

IMPLEMENTASI FUNGSI DAN KEWENANGAN BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE

Yagie Sagita

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371

e-mail: yagie@gmail.com

Abstract

This article discusses the role of the East Nusa Tenggara Regional Police Mobile Brigade in Preventing Terrorism in the Border Area. The background of this research is the implementation of the functions and authority of the East Nusa Tenggara Police Mobile Brigade in preventing terrorism in the Indonesian border region with Timor-Leste and what are the obstacles of the NTT Regional Police Mobile Brigade in conducting terrorism prevention in the border region of the State of Indonesia and the State of Timor Leste. This research is an empirical study. Data collection used in this study was a library research, interviews and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the number of personnel at the moment the National Police who are on duty at the Brimob Sub Den 2 Atambua Atambua NTT Regional Police are 114 personnel, which is considered quite in accordance with the ratio of cross-border post guard. that patrols were mostly carried out in the form of routine satker patrols (70%). The rest is done together with the Timor Leste government and government agencies involved in border management (10%). Other tasks are in the form of adjustments, in accordance with field conditions that occur at that time. Regarding the threat of terrorism, all respondents (100%) thought that the threat of terrorism ever occurred at the Border, namely the threat in the form of terror, 40% the threat of recruiting terrorism networks was only 30% and the threat of bombing occurred 30%. The obstacles faced by the NTT Regional Police Mobile Brigade in securing border areas are inadequate Accessibility to Border, Inadequate Facilities and Infrastructure, Minimal number of security personnel, Border Area Conflict, Inter-ethnic, ethnic and religious conflict, Lack of Community education about Nationality.

Keywords: *Mobile Brigade; Terrorism; Border;*

Abstrak

Penelitian ini Peran Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Terorisme Di Wilayah Perbatasan. Latar belakang dari penelitian ini adalah implementasi fungsi dan kewenangan Brigade Mobile Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor leste dan apa saja kendala Brimob Polda NTT dalam melakukan pencegahan terorisme di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, interview serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah personal Saat ini anggota Polri yang bertugas di Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT berjumlah 114 personal, hal tersebut dirasa cukup sesuai dengan rasio penjagaan pos lintas perbatasan negara. Bahwa patroli banyak dilakukan dalam bentuk patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan bersama pemerintah Timor Leste dan instansi pemerintah yang terkait pengelola perbatasan (10%). Tugas lain sifatnya berbentuk penyesuaian, sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi saat itu. Terkait ancaman terorisme, semua responden (100 %) berpendapat bahwa ancaman terorisme pernah terjadi di Perbatasan yaitu ancaman

Yagi Sagita, Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste

berbentuk terror 40 % ancaman perekrutan jaringan terorisme hanya 30 % dan ancaman bom terjadi 30 %. Adapun Kendala yang dihadapi sat brimob Polda NTT dalam mengamankan daerah perbatasan yaitu Aksesibilitas ke Perbatasan, Sarana dan prasarana yang belum memadai, Jumlah personel keamanan yang minim, Konflik Wilayah Perbatasan, Konflik antar etnis, suku dan agama, Kurangnya pendidikan Masyarakat tentang Kebangsaan.

Kata Kunci: *Brigade Mobile, Terorisme, Perbatasan*

PENDAHULUAN

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan kekayaan alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Terdapat dua hal penting yang harus dilakukan yaitu pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) yang bertujuan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat setempat dan pendekatan keamanan (*security approach*) yang berguna agar terciptanya stabilitas politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya. Penerapan-pendekatan ini dilakukan secara berintegrasi dan berkelanjutan.

Kedaulatan negara apabila ditinjau dari terminologi konseptual internasional adalah adanya pengakuan suatu negara lain terhadap wilayah perbatasan negara. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.

Selain itu dalam hal penegasan kedaulatan negara di garda depan, setidaknya ada tiga fungsi dari perbatasan negara, *pertama*, fungsi legal, artinya negara dapat menerapkan aturan hukum sejauh batas wilayah yang dimilikinya secara bebas tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. *Kedua*, fungsi kontrol, artinya negara dapat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang yang keluar maupun masuk melalui batas negara. Dalam konteks ini fungsi keimigrasian dan pertahanan keamanan menjadi signifikan dalam mengamankan kedaulatan NKRI. *Ketiga*, adalah fungsi fiskal, artinya negara dapat mengenakan fiskal terhadap pergerakan barang dan orang dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang dilakukan secara wajar.¹

Secara geografis negara Indonesia berbatasan darat secara langsung dengan negara lain. Tercatat ada tiga negara yang berbatasan darat secara langsung dengan Indonesia yaitu negara Timor Leste, Malaysia dan Papua Nugini. Negara Timor Leste berbatasan darat langsung dengan provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Papua

¹ Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 12-14.

Nugini berbatasan langsung dengan provinsi Irian Jaya sedangkan Malaysia berbatasan langsung dengan Kalimantan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi yang ada di Indonesia terletak di bagian tenggara Indonesia. Secara batas wilayah, NTT sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebelah timur berbatasan dengan Negara Timor Leste, provinsi Maluku, Laut Banda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores. Wilayah perbatasan tersebut telah menjadi jalur lalu lintas yang menghubungkan berbagai aktivitas seperti urusan kenegaraan, pemerintahan, perdagangan, pariwisata, patroli keamanan, dan lainnya dilakukan melalui jalur ini.

Banyaknya aktivitas di daerah perbatasan khususnya di perbatasan Indonesia-Timor Leste tentu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Disatu sisi, aktivitas ini sangat menguntungkan masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar daerah perbatasan, tetapi disisi yang lain memiliki dampak negatif. Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional (*transnasional crime*) atau kejahatan lintas batas (*border crime*) yang tidak dapat dipungkiri bahwa daerah perbatasan sangat rawan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan seperti pembalakan liar dan pencurian kayu (*illegal logging*), perdagangan gelap (*illegal trading*), perdagangan satwa dilindungi, pencurian ikan (*illegal fishing*), Narkotika dan bahkan tindakan yang terkait dengan terorisme.

Konvensi PBB yang disepakati pada tahun 2000 mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*). UNTOC yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 yang menyebutkan sejumlah kejahatan yang mencakup kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi senjata api, bahkan konvensi ini juga mengakui bahwa kejahatan terorisme adalah salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir. Dari beberapa konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan-batasan negara sebagai akses pintu keluar masuk orang maupun barang dan juga wilayah perbatasan ini memiliki kerawanan dari giat militernya. Dengan adanya perbatasan di suatu negara menciptakan kejahatan lintas negara yang dapat menimbulkan kejahatan terorisme yang terorganisir.²

Tahun 2018 ini Badan Intelijen Negara (BIN) merilis keterangan bahwa daerah NTT sudah tercatat sebagai tempat yang dijadikan tumbuh kembang embrio terorisme sejak beberapa tahun terakhir. Embrio terorisme muncul sejak Polisi menangkap Syamsudin Uba dan Zakaria Kiri, dua orang dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pada 2015 di Kabupaten Alor. Selain itu adanya kegiatan penangkapan

² I Wayan Parthiana, “*Hukum Pidana internasional*”, Yrama Widya, Bandung. 2006

yang dilakukan Densus 88 bersama Kepolisian daerah dalam menangkap terduga teroris yang bernama Sarfudin yang berumur 24 tahun berasal dari Dompu, Bima, NTB yang merupakan bagian dari kelompok teroris pimpinan Santoso, penangkapan ini terjadi di Manggarai Barat perbatasan antara provinsi NTT dengan provinsi NTB.

Disamping itu adanya kebijakam Kementrian Hukum dan HAM mengirim 10 Napi teroris (Napiter) ke sejumlah Lembaga Masyarakat (LP) di NTT menambah rasa kerisauan warga masyarakat NTT sehingga perlu adanya kewaspadaan terhadap mereka agar tidak mempengaruhi napi yang lainnya atau mengundang jaringan teroris lain untuk masuk ke wilayah NTT.³ Pengawasan terhadap pelaku teror terkendala lantaran geografis NTT yang merupakan daerah kepulauan.

Informasi intelejen mengendus pergerakan kelompok militan terorisme telah melakukan konsolidasi dan menghimpun kekuatan penuh untuk “berjihad” baik di tanah air maupun ke negara lain. Berdasarkan hasil dari intelejen bahwa ada beberapa tersangka terorisme yang bermukim di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang mana identitas masih dirahasiakan oleh aparat dalam tujuan keamanan, kedua tersangka ini pasangan suami istri yang lari dari negara tetangga yaitu Malaysia, dan sampai sekarang tersangka tetap dalam pantauan aparat setempat, sehingga wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sangat produktif sekali bagi tumbuh kembangnya tindak pidana Terorisme. Kekacauan di dalam negeri bentuk dan motifnya seperti aksi teror dan kekerasan yang pernah kita alami sejak dua puluh tahun terakhir ini. Berdasarkan penelusuran intelejen, aksi kelompok radikal terorisme sudah pada tahap penyelundupan senjata api dan bahan peledak. Mereka memanfaatkan lemahnya negara kita dalam tindak pengawasan wilayah perbatasan. Alhasil, dengan mudahnya terjadi transaksi keluar-masuk orang dan senjata. Inilah yang dikatakan sejumlah personil badan intelejen bahwa bahaya yang sedang mengintai Indonesia tengah ‘menunggu waktu’.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fungsi dan kewenangan Brigade Mobile Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor leste dan kendala Brimob Polda NTT dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.

³ Jean Alfredo Neno, TPDI Desak Pindahkan 10 Napi Teroris dari NTT, diakses tanggal 2 Februari 2019 dari <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2018/06/07/tpdi-desak-pindahkan-10-napi-teroris-dari-ntt/>

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris, karena mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Brimob dalam penanganan aksi terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor leste. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan fungsi dan kewenangan Brimob Polda NTT dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor leste. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

PEMBAHASAN

Implementasi fungsi dan kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam mencegah tindak pidana terorisme di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor leste

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana yang dimana suatu kasus tersebut melintasi batas-batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditunjukkan kepada negara, kepada individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Secara konsep *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Secara konsep, *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.⁴ Sebelumnya istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah "*organized crime*".

Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, penipuan kepaillitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyusunan pejabat publik atau pihak tertentu.

Perbatasan Wilayah Teritorial Menurut Parulian, perbatasan wilayah teritorial adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan – batasan negara yang mempunyai kebijakan berorientasi keluar (*outward looking*) sebagai perbatasan pintu gerbang keluar – masuk orang, barang, ekonomi dan aktivitas. Wilayah perbatasan laut dan

⁴John R. Wagley, "*Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses*"

darat merupakan sebagai garis depan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki kerawanan ancaman baik militer maupun nirmiliter.

Adanya perbatasan dari laut saling berhubungan dengan ancaman keamanan lintas negara yang sebagaimana menurut Juwono, kondisi keamanan global ini ditandai meningkatnya ancaman keamanan asimetris dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara.

Konvensi PBB yang disepakati pada tahun 2000 mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime – UNTOC*).³⁶ UNTOC yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 5/2009 yang menyebutkan sejumlah kejahatan yang mencakup kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucuan uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi senjata api. Bahkan konvensi ini juga mengakui bahwa kejahatan terorisme adalah salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Dari beberapa konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan – batasan negara yang sebagai akses pintu keluar – masuk orang maupun barang dan juga wilayah perbatasan ini memiliki kerawanan dari militer dan nirmiliter. Dengan adanya perbatasan di suatu negara menciptakan kejahatan lintas negara yang dapat menimbulkan kejahatan terorisme yang terorganisir.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi-etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan Negara lain. Selanjutnya, dengan karekteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Mencermati kondisi di atas, Polri sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut mampu berperan serta dalam mengamankan wilayah perbatasan dari potensi terjadinya berbagai aksi kejahatan guna terwujudnya keamanan dalam negeri. Tanggung jawab yang diletakkan di pundak Polri tergambar dengan jelas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, guna terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang kondusif, khususnya di wilayah perbatasan, perlu ditetapkan berbagai upaya konkret khususnya melalui pengamanan wilayah perbatasan.

Berdasarkan Perkap 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menerima Tunjangan Khusus Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar

Yagi Sagita, Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste

Dan/Atau Wilayah Perbatasan, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 di sebutkan : Wilayah Perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antarnegara yang meliputi kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Negara Timor Leste salah satu negara yang secara daratan berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan panjang 268.8 kilometer, serta melintasi tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu :

- 1) Sektor Timur (Sektor utama atau main sector) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer.
- 2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor Leste sepanjang 119.7 kilometer. Hampir sebagian besar batas darat kedua negara berupa batas alam berupa watershed dan thalweg (bagian terdalam sungai)

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 28 September 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, terbentuk Detasemen A Pelopor pada Bulan Januari 2011. Satuan Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua yang bermarkas di Jalan Gatot Subroto No.2 Kelurahan Mautapaga Kabupaten Ende Provinsi NTT merupakan satuan unsur pelaksana pada Satuan Brimob Daerah NTT, sebagai kesatuan operasional dasar yang bertugas membina dan mengerahkan kekuatan satuan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara/kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sesuai perintah Kapolda atau permintaan mendesak dari satuan fungsi/kewilayahan Polda.

Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT memiliki tupoksi mem-back up Polres Belu dalam melaksanakan tugas operasi khusus kepolisian di wilayah perbatasan RI- RDTL antara lain :

1. Mengamankan dan menjaga patok batas Negara bersama unsur TNI.
2. Mengamankan kunjungan tamu vip dalam melintasi wilayah darat Indonesia.
3. Mengurangi pelanggaran batas negara yang dilakukan sekelompok orang atau ilegal.
4. Melakukan tindakan preventif dengan cara melaksanakan patroli.
5. Mengantisipasi agar warga di perbatasan agar tidak terprovokasi.
6. Mengantisipasi masuknya bahan-bahan atau yang sudah berbentuk bom.
7. Penyeludupan secara tradisional maupun konvensional.
8. Menegakkan aturan hukum yang berlaku bagi seluruh warga masyarakat di wilayah perbatasan.
9. mencegah keluar-masuknya tindak kejahatan atau kegiatan ilegal lainnya;
10. mendeteksi gangguan atau ancaman keamanan nasional lewat kegiatan mata-mata baik di perbatasan darat maupun laut; dan
11. mengontrol pergerakan orang dan kendaraan yang melintasi perbatasan.

Adapun PLBN yang terdapat di Provinsi NTT yaitu :

1. Pos Lintas Batas Negara Motaain-Kabupaten Belu
PLBN Terpadu Motaain berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dengan Luas lahan 8,8 Ha dan luas bangunan 5.149 m². PLBN Terpadu Motaain merupakan pos perbatasan yang paling ramai dilalui oleh pelintas batas. PLBN ini terletak di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLBN Motaain meliputi zona inti yang terdiri dari Gerbang Tasbara dan Pos Jaga, Karantina Tumbuhan dan Hewan, Pemeriksaan Imigrasi, Jembatan Timbang, Pemeriksaan X-Ray Kendaraan, Bea Cukai, dan Lambang Negara Indonesia.
2. Pos Lintas Batas Negara Motamasin-Kabupaten Malaka
PLBN Terpadu Motamasin merupakan pos perbatasan kedua di NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan terletak di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Total luas bangunannya secara keseluruhan direncanakan bakal mencapai 3.077,88 meter persegi yang beridiri di atas luas lahan 11,29 hektar.
3. Pos Lintas Batas Negara Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara
PLBN Terpadu Wini merupakan pos perbatasan ketiga di NTT setelah Motaain dan Motamasin. Terletak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. PLBN Wini dibangun diatas lahan seluas 4,42 ha.

Saat ini anggota Polri yang bertugas di Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT berjumlah 114 orang, yang terdiri dari beberapa Unit tugas yaitu Mako Taktis (30); Piket Taktis (14); Stanby mako (10); Pos Perbatasan (60). Sedangkan berdasarkan Surat perintah No1890/XII/PAM3/2018 Data Jumlah personel Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT yang menjalankan tugas keamanan di PLBN Indonesia- Timor Leste yaitu :

PLBN	Satuan Tugas	Jumlah personil
PLBN Terpadu Motaain-Kabupaten Belu	Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua	40
PLBN Motamasin-Kabupaten Malaka	Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua	40
PLBN Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara	Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua	34
Total		114

Pada umumnya tugas dan tanggung jawab personel Brimob di setiap PLBN adalah agar terciptanya kondisi keamanan yang kondusif namun apabila adanya ancaman atau aksi teror Sub Den 2 Pelopor Atambua bekerjasama dengan Unit Gegana Polda NTT untuk mencegah dan menindak aksi terorisme di daerah PLBN. Secara fungsi dalam unit gegana ada tiga yaitu mengatasi teror, SAR dan Jihandak (penjinakan bahan peledak). Tugas utama Gegana adalah menanggulangi bahaya yang berintensitas tinggi, baik bersumber dari manusia maupun alam. Untuk sub unit wanteror tugas utamanya adalah mengantisipasi dan menanggulangi teror yang ada di dalam masyarakat. Sub unit Jihandak bertugas menanggulangi dan menjinakkan teror bom sedangkan sub unit resmob bertugas melakukan penyidikan dan informasi sebagai bahan dan laporan kepada pimpinan.

Terkait dengan kejahatan terorisme, tugas dan tanggung jawab unit gegana adalah mengantisipasi dan melakukan tindakan refresif apabila terjadi tindak kejahatan terorisme. Apabila ditemukan akan di disposal atau dijinakkan sedangkan sub unit resmob bertugas untuk mengembangkan apabila ada kegiatan yang bersifat teror, mengumpulkan data-data akurat keberadaan, aktivitas pelaku teror tersebut.

Komandan sat brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua menetapkan Standar Operasional Prosedur Penjagaan di PLBN dengan tahapan sebagai berikut : 1). Tahapan persiapan : (a) Setengah jam sebelum serah terima dimulai sudah tiba ditempat jaga; (b) Apabila regu pengganti telah lengkap agar tidak masuk keruang jaga supaya petugas jaga lama dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tertib; (c) Danposmemimpin apel serah terima penjagaan serta mengecek kelengkapan anggota sebelum melaksanakan tugas; (d) Apel serah terima dilaksanakan tepat waktu. 2). Tahapan pelaksanaan : (a) Periksa kelengkapan dan amunisi serta perlengkapan lainnya; (b) Periksa alat angkutan dan alat komunikasi yang ada; (c) Periksa alat PPPK dan alat pemadam kebakaran; (d) Periksa buku mutasi penjagaan; 3). Jenis Penjagaan: (a) Penjagaan tetap (Jaga Markas); (b) Penjagaan dan pengamanan sesuai dengan eskalasi kegiatan dilapangan membutuhkan kehadiran Polri. Setiap petugas Polri harus mengerti dan memahami prosedur penjagaan dan pengamanan serta paham betul dengan karakteristik obyek yang dijaga; (c) Penjagaan tidak tetap, Penjagaan yang ditempati secara mobilitas sesuai dengan keadaan , eskalasi,kebutuhan masyarakat sehingga penjagaan ini bersifat sementara. 4). Kelengkapan : Surat Perintah Tugas, Kelengkapan Perorangan,Dokumentasi , Angkutan untuk personil.

Tugas penjagaan meliputi : (1) mencegah / menangkal segala bentuk tindak kejahatan / pelanggaran, baik bersifat pos tetap maupun pos sementara dan pos bergerak (*Mobeling*); (2).memberikan pelayanan, antara lain menerima laporan / pengaduan dari masyarakat setempat perbatasan dan pengaduan dari masyarakat yang melintasi PLBN; (3) memonitor secara aktif segala bentuk gangguan keamanan yang terjadi di wilayah/ lingkungan PLBN; (4) melaporkan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian / gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayahnya pada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli banyak dilakukan dalam bentuk patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan bersama pemerintah Timor Leste dan instansi pemerintah yang terkait pengelola perbatasan (10%). Tugas lain sifatnya berbentuk penyesuaian, sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi saat itu. Patroli perbatasan lebih banyak dilakukan pada daerah Pos Motain-salore (40 %) karena daerah ini merupakan pintu masuk utama dan terbesar di NTT yang menghubungkan banyak aktivitas di dua negara yaitu Timor Leste dan Indonesia. Selebihnya patroli dilakukan pada perbatasan di Motamasin dan Laktutus (20 %),Haekesak-Fulur-Turiskai-Nualain (10%). Terkait ancaman terorisme, daerah perbatasan atambua rawan terhadap ancaman berbentuk terror (40 %) sedangkan ancaman perekrutan jaringan terorisme hanya 30 %. Adapun bentuk ancaman bom, menurut anggota Satbrimob Sub Den 2 Pelopor di Kabupaten Atambua terjadi (30 %).

Kerjasama antar Lembaga Keamanan

1. Patroli bersama TNI-Polri

Kegiatan patroli pengamanan di daerah perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste dilakukan serentak dan bersama-sama personel Satgas Yonif 641/Bru dan Brimob/Polisi yang bertugas di masing-masing pos penjagaan yang terletak langsung di garis perbatasan Indonesia – Timor Leste. Adanya peningkatan patroli perbatasan berasam TNI dan Polri telah dilaksanakan secara rutin. Di perbatasan Haekesak dengan Distric Bobonaro patroli perbatasan gabungan anggota Pos Satgas Turiskain dan Brimob dilakukan satu kali dali sepekan. Seperti penuturan salah satu nara sumber : “Di Laktutus perbatasan dengan Fatumea, Distric Kovalima, anggota Polsubsektor Laktutus, Brimob dan Pos Satgas Laktutus Yonif Raider 641/Bru d juga secara rutin melakukan patroli perbatasan bersama. Patroli gabungan personel Polri dan TNI di Laktutus menyisir sepanjang garis perbatasan kedua negara guna memastikan situasi kamtibmas yang aman. Selain itu juga mencegah adanya aksi penyelundupan sekaligus mengecek patok batas negara RI-Timor Leste.”⁵

Selain menjaga keamanan di wilayah binaan dan perbatasan negara, patroli gabungan itu juga guna menjalin dan meningkatkan yang lebih baik lagi antara anggota Polisi dan TNI yang bertugas di daerah perbatasan Belu dan Timor Leste terutama yang berada di masing-masing pos penjagaan di garis perbatasan. Dansatgas Yonif Raider 641/Bru, Letkol Inf. Wisnu Herlambang mengatakan, “Patroli wilayah perbatasan rutin dilakukan dan itu tanggungjawab masing-masing pos Satgas yang berada di garis perbatasan Indonesia dan Timor Leste.” Demikian juga dalam situasi masih aman terkendali. Patroli wilayah perbatasan dan monitoring tetap dilakukan personel TNI di pos masing-masing yang berkoordinasi dengan rekan Polisi melakukan patroli perbatasan.”⁶

2. Penandatanganan MoU dengan *Policia Nacional de Timor Leste* (PNTL)

Kerjasama antarnegara di bidang Kepolisian dilaksanakan melalui kegiatan latihan bersama antara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT) dengan *Policia Nacional de Timor Leste* (PNTL). Kerjasama antar kepolisian ini dimaksudkan untuk menanggulangi/menangani terorisme. Kerjasama ini untuk meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme antara para aparat keamanan, pertahanan, intelijen, dan badan – badan penegak hukum dari kedua negara. Kedua pihak akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini terutama untuk mencegah, menekan, dan memerangi teroris internasional dalam segala bentuk dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan teror lainnya, khususnya di bidang ⁷: Pengawasan perbatasan; Pertukaran informasi; Peningkatan kapasitas; Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi; Rezim Hukum dalam hal Penanggulangan Terorisme; Internet/ Cyber Terorisme; Latihan gabungan aparat penegak hukum; Bidang terorisme lainnya yang dapat disetujui kedua pihak dimasa depan.

⁵ Hasil wawancara mendalam dengan Narasumber Kapolsubsektor Laktutus Aiptu Mario Ximens Pada 3 Agustus 2019.

⁶ Hasil wawancara mendalam dengan Dansatgas Yonif Raider 641/Bru, Letkol Inf. Wisnu Herlambang 5 Agustus 2019

⁷ <http://www.interpol.go.id/id/berita?start=12>, diakses Pada Desember 2019

Kendala Brimob Polda NTT dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah perbatasan Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste

a. Aksesibilitas ke Perbatasan

Meski sudah tembus sepenuhnya, namun jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum sepenuhnya beraspal. Dari panjang total 179,63 kilometer, yang sudah beraspal baru 82,45 kilometer. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto menjelaskan, pemerintah mengutamakan pengaspalan jalan perbatasan di NTT yang dekat dengan pemukiman warga, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Jalan Perbatasan di NTT Sudah Beraspal Sepenuhnya Sementara, 97,18 kilometer sisanya dalam bentuk urugan pilihan yang sudah siap untuk diaspal. Ditargetkan, proses pengaspalan ini dapat selesai pada akhir 2018. Berdasarkan keterangan dari Dinas PUPR Untuk diketahui, pekerjaan jalan perbatasan NTT terbagi ke dalam empat segmen, yaitu ruas Motaain-Salore-Haliwen-Sadi Asumanu-Haekesak sepanjang 57,01 kilometer, ruas Haekesak-Fulur-Turiskai-Nualain sepanjang 20,9 kilometer, ruas Nualain-Dafala sepanjang 49,7 kilometer dan ruas Dafala-Laktutus-Motamasin sepanjang 48,5 kilometer.

Kondisi infrastruktur jalan yang baik di wilayah perbatasan sangat mendukung kepentingan pertahanan negara karena akan memudahkan Aparat TNI-Polri melaksanakan operasi perbatasan terutama dalam hal evakuasi, dislokasi pasukan dan logistik. Saat ini pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai infrastruktur jalan diantaranya (1) Pengembangan jalan arteri primer yang menghubungkan Kupang-Soe-Kefa-Atambua; (2) Pengembangan jalan kolektor primer yang menghubungkan pos lintas batas negara dengan PKN (pusat kegiatan nasional) yaitu ruas-ruas Wini-Maubesi, Sakato-Wini-Atapupu, Motain-Atapupu-Atambua, Napan-Kefamenanu, Motamasin Hailulik, Haekesak-Atambua, Baa-Papela, Kalabahi-Taramana-Marataing, Seba-Bollow, Haumeniana-Soe. Jaringan jalan yang perlu ditingkatkan antara lain ruas jalan yang menghubungkan Camplong-Sulamu-Oepoli, Oepoli-Olbinose-Eban, Delomil - Atambua, Haumeniana-Kefamenanu, Napan-Inbate-Baen-Sunkaen- Haumeniana.

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai

Pos Keamanan Perbatasan, dengan berpisahnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dengan sendirinya adanya daerah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste. Sat Brimob Polda NTT bersama-sama dengan unsur terkait turut serta melaksanakan pengamanan di daerah perbatasan. Dalam Pelaksanaan Pengamanan Sat Brimob Polda NTT memback up Polres TTU dan Polres Belu dengan melibatkan 120 orang yang terbagi atas 60 orang di Kab. Belu dan 60 Orang di Kab. TTU. Pos-pos dalam wilayah hukum Polres Belu adalah Pos Mota'ain, Pos Laktutus, Pos Wemasa, Pos Turiskain, Pos Ailala dan Pos Builalu. Sedangkan dalam wilayah hokum Polres TTU adalah : Pos Napan, Pos Wini, Pos Aplal, Pos Haumeniana, Pos Manamas dan Pos Kefa / Kotis.

Pos-pos Pamtas tersebut terdiri dari 10 Personil yang dilengkapi dengan Senpi serta Perlengkapan Perorangan. Untuk bangunan Pos masih gabungan dengan Pos TNI-Polri, sarana dan prasana yang ada di Pos Perbatasan sangatlah minim dan

masih banyak Pos yang belum ada listrik, MCK serta air bersih, dimana untuk mendapatkannya harus menempuh jarak 1 km.

Seiring telah dibangun PLBN Terpadu Motaain-Kabupaten Belu, PLBN Motamasin-Kabupaten Malaka PLBN Wini- Kabupaten Timor Tengah Utara di perbatasan RI-RDTL saat ini juga tergelar 38 Pos Pamtas TNI-Polri. Secara umum kondisi pos pamtas saat ini cukup memadai namun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu masih minimnya sarana pendukung seperti listrik, air, kondisi jalan dan sarana telekomunikasi. Di samping itu masih adanya beberapa wilayah perbatasan yang sulit dipantau karena jarak antar pos pamtas yang relatif jauh sehingga menyebabkan belum optimalnya pemantauan keamanan di wilayah tersebut.

Saat ini di sepanjang perbatasan darat RI-RDTL telah tergelar 38 pos Satgas Pamtas RI-RDTL untuk mengamankan garis batas negara sepanjang 268,8 Km. Secara kuantitas memang belum memadai karena masih terdapat beberapa pos yang jaraknya relatif jauh sehingga cukup sulit untuk pengawasan wilayah tersebut. Untuk itu perlu penambahan dan peningkatan sarana prasarana pos Pamtas RI-RDTL khususnya listrik, air dan telekomunikasi sehingga pengawasan perbatasan dapat dilaksanakan lebih optimal.

c. Jumlah personel keamanan yang minim

Jika merujuk pada hitungan matematis, maka kondisi riil jumlah anggota Satuan Brimob Polda NTT hanya 39.4 % dari total anggota ideal untuk sebuah satuan Brimob Daerah. Wakasat Brimobda NTT, AKBP Robby Median Sambang dalam keterangannya mengungkapkan jumlah riil anggota Sat Brimobda NTT saat ini adalah 926 anggota. Sedangkan Jumlah ideal sebuah satuan adalah 2.350 anggota. Dari jumlah itu, anggota terbagi ke dalam tiga detasemen yaitu detasemen Gegana yang berada di Kupang dengan anggota antara 90 hingga 100 personel, Detasemen Pelopor A yang memiliki markas komando di Kupang dan Detasemen Pelopor B yang memiliki markas komando di Maumere, Kabupaten Sikka. Detasemen Pelopor A membawahi Sub Detasemen (Subden) 1 Kupang, Subden 2 Belu, Subden 3 Sumba Barat, serta Subden 4 Sumba Timur. Sedangkan untuk Detasemen Pelopor B juga membawahi empat subden yaitu Subden 1 Sikka, Subden 2 Ende, Subden 3 Ruteng serta Subden 4 Labuan Bajo.

Selain jumlah personel Brimob, belum adanya satuan unit Gegana juga menjadi kendala kesiapan dalam menghadapi ancaman terorism. Pasukan Gegana adalah bagian dari POLRI yang tergabung dalam Brigade Mobil (brimob) yang memiliki kemampuan khusus seperti anti teror, penjinakan bom, intelijen, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radio aktif). Pada umumnya tugas dan tanggung jawab unit gegana ada tiga yaitu mengatasi teror, SAR dan Jihandak (penjinakan bahan peledak). Tugas utama gegana adalah menanggulangi bahaya yang berintensitas tinggi, baik bersumber dari manusia maupun alam. Untuk sub unit wan teror tugas utamanya adalah mengantisipasi dan menanggulangi teror yang ada di dalam masyarakat. Sub unit Jihandak bertugas menanggulangi dan menjinakkan teror bom sedangkan sub unit resmob bertugas melakukan penyidikan dan informasi sebagai bahan dan laporan kepada pimpinan.

Terkait dengan kejahatan terorisme, tugas dan tanggung jawab unit gegana adalah mengantisipasi dan melakukan tindakan refresif apabila terjadi tindak

kejahatan terorisme. Sub unit wan teror bertugas memberikan rasa aman kepada masyarakat, sub unit Jihandak bertugas mendeteksi ancaman bom, apabila ditemukan akan di disposal atau dijinakkan sedangkan sub unit resmob bertugas untuk mengembangkan apabila ada kegiatan yang bersifat teror, mengumpulkan data-data akurat keberadaan, aktivitas pelaku teror tersebut.

d. Konflik Wilayah Perbatasan

Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Dari empat kabupaten tersebut, Timor Tengah Utara mendapat perhatian sejumlah media selama tahun 2012-2017 karena terjadi konflik komunal antarwarga perbatasan Indonesia-Timor Leste. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste.⁸

Pada tahun 2013, konflik kembali terjadi, tetapi di kecamatan yang lain. Pada Oktober 2013, pembangunan jalan baru oleh Timor Leste di dekat perbatasan memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) ikut terlibat dalam aksi saling lempar tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan satu anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan.⁹

Konflik tersebut hingga akhir 2016 masih menimbulkan ketegangan antarwarga Indonesia dengan Timor Leste. Pasca konflik terakhir, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oecussi.¹⁰ Jika akar permasalahan tidak segera diselesaikan, potensi konflik untuk pecah kembali terbuka lebar.

⁸ Sefnat Besie, "Warga Desa Haumeni-ana & Timor Leste Bentrok", dalam <http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/31/27/662002/warga-desa-haumeni-ana-timor-leste-bentrok>, diunduh pada 14 Oktober 2013, Seo, Yohanes, "Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral", dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/02/058420943/Wilayah-Sengketa-RI-Timor-Leste-Jadi-Zona-Netral> diunduh pada 14 Oktober 2013, dan Anonim, "Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/06/09450323/Lima.Titik.di.Perbatasan.RITimor.Leste.Ber.peluang.Konflik>, diunduh pada 14 Oktober 2013

⁹ Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste" dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/17/19-sapi-hilang-warga-tuduh-orang-timor-leste>, diunduh pada 18 Oktober 2013, Alfred Dama, "Perusakan Kuburan Leluhur Penyebab Bentrok Warga di Perbatasan RIRDTL", dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/16/perusakan-kuburan-leluhur-penyebab-bentrokwarga-di-perbatasan-ri-rdtl>, diunduh pada 18 Oktober 2013

¹⁰ *I b i d.*

Kasus konflik antarwarga di perbatasan Indonesia-Timor Leste menarik karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah-wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Biasanya, masalah yang muncul di perbatasan-perbatasan tersebut hanya berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Jarang sekali terjadi kekerasan antarwarga.

Konflik yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste tersebut dapat dikatakan menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Pada level negara, klaim pemerintah Timor Leste bahwa wilayah-wilayah yang disebut sebagai zona netral adalah milik Timor Leste, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pendudukan wilayah melalui pembuatan kebun serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan gedung imigrasi. Hal ini merupakan wujud ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang seharusnya dijaga tiap jengkalnya. Jika dibiarkan, bukti fisik pengelolaan tanah tersebut bisa menjadi alasan kuat bagi Timor Leste sebagai argumentasi jika sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional, seperti yang dilakukan Malaysia pada kasus Sipadan-Ligitan. Pada aspek masyarakat, konflik berupa kejar-kejaran serta saling lempar batu dan benda tajam merupakan ancaman bagi keselamatan warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut. Semakin sering konflik tersebut terjadi, semakin banyak warga Indonesia yang mungkin menjadi korban, baik meninggal maupun luka-luka. Oleh karena itu, upaya penyelesaian sebagai bagian dari pertahanan negara perlu dilakukan secara efektif dan sesegera mungkin agar ancaman-ancaman tersebut bisa segera dihapuskan.

e. Konflik antar etnis, suku dan agama

Kerukunan antar kelompok masyarakat bakal tetap dibutuhkan oleh Indonesia, negara yang terdiri dari beragam identitas golongan. harus menunjukkan dirinya sebagai kawasan Indonesia yang bisa menjaga kerukunan. Kabupaten Belu merupakan wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste. Ada empat suku dominan berdasarkan tuturan bahasa yang ada di sini, yakni Tetun, Bunak, Kemak, dan Dawan. Ditambah lagi dalam proporsi lebih kecil, ada Suku Bajo, Bugis, Jawa, dan Tionghoa.

Hasil wawancara dengan Bupati Belu beliau menerangkan selama ini toleransi di wilayahnya terjaga dengan baik. Tak ada konflik atau isu menonjol berlatar belakang kebencian Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Menurutnya agar semua masyarakat belajar soal kerukunan dari Belu. Di sini menjamin, minoritas umat beragama bakal dijaga hidupnya sehingga merasa benar-benar aman. Mayoritas penduduk di sini beragama Katholik, namun sikap toleran dikedepankan kepada umat agama yang berlainan. "Kalau ada kacau di mana, saudara-saudara kami yang Muslim tidak perlu lari, karena kami akan menjadi benteng untuk melindungi dan membela mereka. Demikian juga mereka (sebaliknya)," ujar Ose Luan. Dia sadar betul Belu adalah kawasan terdepan Indonesia. Warga harus merasakan keamanan secara nyata, dengan demikian warga bakal merasa yakin dengan negaranya sendiri secara psikologis. Meski sampai saat ini suasana relasi sosial-budaya terasa baik-baik saja, namun kewaspadaan tak dikendurkan. "Kami punya kewaspadaan tersendiri. Karena bisa saja kami yang begini rukun ini sekali waktu dikacaukan oleh kepentingan-

kepentingan bangsa lain, ataupun kepentingan-kepentingan mereka yang ada di Indonesia ini yang ingin merusak dan memporak-porandakan pemerintah Indonesia," tutur Ose Luan. Penerimaan terhadap pendatang disebutnya berjalan dengan harmonis. Misalnya, hubungan masyarakat lokal dengan personel TNI atau dengan guru-guru dari luar Nusa Tenggara Timur.

Ada program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru-guru berlatar belakang sama sekali berbeda datang ke pelosok Belu lewat program itu, mengajar setahun di tempat baru. Tak jarang, guru itu menjadi muslim satu-satunya di tengah masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 2014-2015 yang bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, dari 201.973 jiwa penduduk Belu, ada 181.518 orang beragama Kristen Katholik, 13.511 orang Kristen Protestan, dan 6.358 orang Islam. Ada pula pemeluk agama Hindu sebanyak 5336 orang dan Budha 23 orang. Mengenai tempat ibadah, ada 129 gereja Katholik, 22 gereja Protestan, 11 masjid, 1 surau, dan 2 pura.

f. Pendidikan Masyarakat tentang Ideologi Kebangsaan

Meningkatkan SDM berkualitas dengan sistem pendidikan berwawasan kebangsaan. Perlu terobosan dalam bidang pendidikan, karena di wilayah perbatasan pendidikan masyarakat masih jauh tertinggal sehingga jangan berharap lahir SDM yang unggul dari wilayah ini. Program penugasan guru di daerah terpencil perlu dilaksanakan karena rata-rata wilayah perbatasan guru sangat terbatas dan kualitasnya pun masih jauh tertinggal. Untuk mengatasi kekurangan guru bisa dibuat program Satgas guru perbatasan, hal ini bisa diintegrasikan dengan Satgas Pamtas TNI-Polri maupun bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal dan nasional. Untuk meningkatkan SDM masyarakat perbatasan perlu dibuat sistem pendidikan perbatasan yang berbeda dengan wilayah lain, harus dibangun sebuah konsep pendidikan yang menanamkan secara kuat nasionalisme dan patriotisme masyarakat di perbatasan, sehingga mereka tidak mudah tersusupi ideologi-ideologi dan paham-paham yang membahayakan keutuhan NKRI (infiltrasi ideologi dan budaya adalah bentuk "invasi" yang efektif untuk meruntuhkan sebuah negara dari dalam).

Sebagai salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, Belu dengan Ibu kota Atambua atas rilis Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2016, orang Belu yang tidak sekolah mencapai 73,59 persen. Angka 73,59 persen itu merupakan data BPS berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Belu berdasarkan penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2012. Dari jumlah 73,59 persen itu, 17,8 persen tidak/belum pernah sekolah, 26,6 persen tidak/belum tamat SD dan yang hanya tamat SD sebanyak 29,19 persen.

g. Hearing/ koordinasi dengan Dirjen Lapas Kemenkumham

Tahun 2018 ini Badan Intelijen Negara (BIN) merilis keterangan bahwa daerah NTT sudah tercatat sebagai tempat yang dijadikan tumbuh kembang embrio terorisme sejak beberapa tahun terakhir. Embrio terorisme muncul sejak Polisi menangkap Syamsudin Uba dan Zakaria Kiri, dua orang dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) pada 2015 di Kabupaten Alor. Selain itu adanya kegiatan penangkapan yang dilakukan Densus 88 bersama Kepolisian daerah dalam

menangkap terduga teroris yang bernama Sarfudin yang berumur 24 tahun berasal dari Dompu, Bima, NTB yang merupakan bagian dari kelompok teroris pimpinan Santoso, penangkapan ini terjadi di Manggarai Barat perbatasan antara provinsi NTT dengan provinsi NTB.

Disamping itu adanya kebijakan Kementerian Hukum dan HAM mengirim 10 Napi teroris (Napiter) ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP) di NTT yakni Rutan Sumba Timur, dan LP Atambua. Hal tersebut menambah rasa kerisauan warga masyarakat NTT sehingga perlu adanya kewaspadaan terhadap mereka agar tidak mempengaruhi napi yang lainnya atau mengundang jaringan teroris lain untuk masuk ke wilayah NTT.

Keberadaan napi terorisme di sejumlah LP di NTT dikhawatirkan juga dapat memudahkan dan memperkuat penyebaran sel-sel jaringan teroris di sana dengan modus kunjungan keluarga atau relasi dari para napi terorisme atau melalui pergaulan sesama napi di dalam LP yang berdampak pada terpolarisasi paham ideologi terorisme. Hingga saat ini belum adanya kerjasama dan koordinasi yang berkesinambungan antara Lembaga Pemasyarakatan dan Polda NTT.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Satbrimob Polda NTT dalam menjaga perbatasan terkait minimnya sarana dan prasarana (60 %). Hal ini diperparah oleh kondisi geografis NTT yang cukup luas (30 %) dengan jumlah personil yang dianggap masih minim /kurang (10 %) untuk melakukan penjagaan terhadap daerah yang sangat luas. Selain itu masalah lain (10 %) seperti dukungan dana dalam penjagaan perbatasan juga turut mempengaruhi kinerja brimob dalam menjaga perbatasan.

Penelitian dilakukan selain terhadap anggota Satbrimob, juga dilakukan terhadap masyarakat di sekitar daerah perbatasan. Hasil penelitian terhadap masyarakat di daerah perbatasan NTT dapat diuraikan dalam pembahasan dibawah ini. Dari hasil penelitian terhadap responden di sekitar daerah perbatasan Entikong, rata-rata (90 %), masyarakat sudah tinggal lama menetap di daerah tersebut. Adapun jangka waktu masyarakat tinggal di daerah tersebut, terlihat pada tabel sebagai berikut :

Berkaca pada uraian tersebut di atas, pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menselaraskan laju per-tumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya. Dalam konteks tersebut, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah setempat sehingga selaras dengan pola pembangunan ber-Wawasan Nusantara. Secara garis besar terdapat dua hal penting sebagai pondasi bagi pengamanan perbatasan, yakni pembangunan daerah perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan guna meningkatkan kehidupan masyarakat setempat dan pendekatan keamanan agar terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga memungkinkan terwujudnya keserasian hidup berdampingan secara damai. Penggunaan dua pendekatan tersebut menjadi landasan dari hakikat dan tujuan program-program pembangunan di wilayah perbatasan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Jumlah personal anggota Polri yang bertugas di Sat Brimob Sub Den 2 Pelopor Atambua Polda NTT berjumlah 114 personal, hal tersebut dirasa cukup sesuai dengan rasio penjagaan pos lintas perbatasan negara. Bahwa patroli banyak dilakukan dalam bentuk patroli rutin satker (70%). Selebihnya dilakukan bersama pemerintah Timor Leste dan instansi pemerintah yang terkait pengelola perbatasan (10%). Tugas lain sifatnya berbentuk penyesuaian, sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi saat itu. Terkait ancaman terorisme, semua responden (100 %) berpendapat bahwa ancaman terorisme pernah terjadi di Perbatasan yaitu ancaman berbentuk terror 40 % ancaman perekrutan jaringan terorisme hanya 30 % dan ancaman bom terjadi 30 %. Adapun Kendala yang dihadapi sat brimob Polda NTT dalam mengamankan daerah perbatasan yaitu Aksesibilitas ke Perbatasan , Sarana dan prasarana yang belum memadai, Jumlah personel keamanan yang minim, Konflik Wilayah Perbatasan, Konflik antar etnis, suku dan agama, Kurangnya pendidikan Masyarakat tentang Kebangsaan.

Saran

Masih terdapatnya beberapa tindakan kejahatan yang terjadi di kawasan perbatasan yang nantinya akan menimbulkan suasana teror. Oleh karena itu Pemerintah dapat menggunakan tiga pendekatan dalam memonitor kawasan perbatasan, yakni pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan serta pendekatan lingkungan.

DAFTAR PUSTKA

- Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste" dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/17/19-sapi-hilang-warga-tuduh-orang-timor-leste>.
- Alfred Dama, "19 Sapi Hilang, Warga Tuduh Orang Timor Leste" *Tribun News.com*, dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/17/19-sapi-hilang-warga-tuduh-orang-timor-leste>.
- Alfred Dama, "Perusakan Kuburan Leluhur Penyebab Bentrok Warga di Perbatasan RIRDTL", *Tribun News.com*, dalam <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/16/perusakan-kuburan-leluhur-penyebab-bentrok-warga-di-perbatasan-ri-rdtl>.
- Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- I Wayan Parthiana, "*Hukum Pidana internasional*", Yrama Widya, Bandung. 2006
- Jean Alfredo Neno, TPDI Desak Pindahkan 10 Napi Teroris dari NTT, *nttonlinenow.com* diakses tanggal 2 Februari 2019 dari <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2018/06/07/tpdi-desak-pindahkan-10-napi-teroris-dari-ntt/>
- John R. Wagley, "*Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*"

- Sefnat Besie, “Warga Desa Haumeni-ana & Timor Leste Bentrok”, *Sindo News.com*, dalam <http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/31/27/662002/warga-desahaumeni-ana-timor-leste-bentrok>
- Seo, Yohanes, “Wilayah Sengketa RI-Timor Leste Jadi Zona Netral”, *Tempo.co* dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/02/058420943/Wilayah-Sengketa-RI-Timor-Leste-Jadi-Zona-Netral>
- Sigiranus Marutho Bere; Farid Assifa, Lima Titik di Perbatasan RI-Timor Leste Berpeluang Konflik, *Kompas.com*, 06/08/2012, dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/06/09450323/lima.titik.di.perbatasan.ri-timor.leste.berpeluang.konflik>.